



P U T U S A N

Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Gg. H. Mursyid No. 20 B, Pontianak, Kalimantan Barat; -----
2. **Terlapor II, PT Asria Jaya**, berkedudukan di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Sumba No. 28, Pontianak, Kalimantan Barat; -----
3. **Terlapor III, PT Syari Yulia Aryza**, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 16, Singkawang;-----
4. **Terlapor IV, PT Aulia Reza Group**, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Gg. Pisang No. 1 Desa Sei Ringin, Sekadau;-----
5. **Terlapor V, PT Baresa Jaya Bersama**, berkedudukan di Jalan Pelajar Gg. Wedana Sekadau; -----
6. **Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009**, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 03, Singkawang, Kalimantan Barat;-----
7. **Terlapor VII, PT Sebelimbing Raya**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 67, RT 003, RW 005, Tanjung Puri, Sintang; -----

mengambil Putusan sebagai berikut:: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 18 Mei 2010 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor: 102/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 33/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 01 Juli 2010 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 756/SJ/ST/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A3);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Koordinasi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 124/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 33/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 29 September 2010 (*vide* bukti A22); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 980.1/SJ/ST/IVII/2010 tanggal 01 Juli 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A23); -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -----
11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**) yang berisi:-----
 - 13.1 **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;**-----
 - 13.1.1 **Identitas Terlapor;** -----
 - 13.1.1.1. **Terlapor I, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera,** pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi,

S.H. di Pontianak dan telah diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 20 Tanggal 24 Juni 2006 dengan bidang usaha antara lain di Bidang Pembangunan dan Pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C7, C12, C17 dan C23)-----

13.1.1.2. **Terlapor II, PT Asria Jaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tanggal 04 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardiathie, S.H. di Kabupaten Cianjur berkedudukan di Pacet dengan bidang usaha antara lain di Bidang Pembangunan dan Pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C2, C13, C16 dan C24); ----

13.1.1.3. **Terlapor III, PT Syari Yulia Aryza**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 31 Tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. di Pontianak dengan bidang usaha antara lain di Bidang Pembangunan dan Pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C4, C11, C18 dan C30); -----

13.1.1.4. **Terlapor IV, PT Aulia Reza Group**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 76 Tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. di Pontianak dengan Akta Perubahan Nomor 09

Tanggal 03 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. di Pontianak dengan bidang usaha antara lain di Bidang Pembangunan dan Pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C5, C10, C19 dan C22); -----

13.1.1.5. **Terlapor V, PT Baresa Jaya Bersama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 75 Tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. di Pontianak dengan Akta Perubahan Nomor 14 Tanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. di Pontianak dengan bidang usaha antara lain di Bidang Pembangunan dan Pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C3, C9, C21 dan C25); -----

13.1.1.6. **Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Bidang Bina Marga, dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009** (selanjutnya disebut **Panitia Tender**), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang dengan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009, dengan tugas antara lain melaksanakan proses Tender Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut (*vide* bukti C32); ---

No	Nama	Jabatan
1.	Ida Widyastuti, ST	Ketua
2.	Martinus Pones, ST	Sekretaris
3.	Jaring Wijanarko, ST	Anggota
4.	Isa Indrawan, ST	Anggota
5.	Mulyadi	Anggota

13.1.1.7. **Terlapor VII, PT Sebelimbing Raya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Fransiska Tan, S.H. di Pontianak dengan bidang usaha konstruksi umum (*vide* bukti C6, C14, C20 dan C26); -----

13.1.2 **Obyek Tender;**-----

Bahwa terdapat 4 (empat) paket pekerjaan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yaitu (*vide* bukti B7, C1, C8, C15 dan C31);-----

13.1.2.1. Paket Peningkatan Jalan Revolusi dengan Pagu Anggaran Rp 1.397.825.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

13.1.2.2. Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII dengan Pagu Anggaran Rp 1.748.110.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);-----

13.1.2.3. Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan dengan Pagu Anggaran Rp 1.900.600.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam ratus ribu rupiah); -----

13.1.2.4. Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani dengan Pagu Anggaran Rp 3.214.445.000,00 (tiga

milyar dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

13.1.3 **Sistem Tender;**-----

Tender dilaksanakan dengan Metode Pascakualifikasi dengan sistem pemasukan penawaran 1 (satu) sampul (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40);-----

13.1.4 **Kronologis Tender;**-----

13.1.4.1. Bahwa pengumuman tender dilakukan pada tanggal 13 Juli 2009 melalui Harian Media Indonesia dan Borneo Tribune. Bahwa terdapat 15 (lima belas) paket yang ditenderkan, dimana terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang masuk dalam kualifikasi Gred 5, Paket-paket tender sebagai berikut: -----

No	Jenis Kegiatan / Kode Bidang	Pagu Dana
1	Paket Peningkatan Jalan Revolusi (DAK+Pendamping) / 22001	Rp 1.397.825.000,00
2	Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (DAK+Pendamping) / 22001	Rp 1.748.110.000,00
3	Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (DAK+Pendamping) / 22001	Rp 1.900.600.000,00
4	Pemeliharaan jalan Singkawang – Sagatani	Rp 3.214.445.000,00

13.1.4.2. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009 sampai dengan 12 Oktober 2009 bertempat di Bidang Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan ESDM, Jalan A. Yani Nomor 3, Singkawang (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40);-----

13.1.4.3. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mengikuti tender pada masing-masing paket pekerjaan, yaitu sebagai berikut: -----

No	Jenis Kegiatan / Kode Bidang	Kronologis Jumlah peserta
1	Paket Peningkatan Jalan Revolusi (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah peserta yang mendaftar = 158 peserta Jumlah yang ambil Dokumen = 8 peserta Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 5 peserta Jumlah yang lulus koreksi aritmatik = 1 (4 perusahaan menawar di atas OE/HPS) Jumlah yang lulus evaluasi Administrasi dan Teknis = 0 (alasan AMP di luar Kalbar sedang pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan lokasi AMP $\pm$ 90 km dari lokasi pekerjaan)
2	Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah peserta yang mendaftar = 159 peserta Jumlah yang ambil Dokumen = 13 peserta Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 7 peserta Jumlah yang lulus koreksi aritmatik = 7 peserta Jumlah yang lulus evaluasi Administrasi = 1 peserta Jumlah yang lulus evaluasi Teknis = 0 (alasan AMP di luar Kalbar sedang pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan lokasi AMP $\pm$ 90 km dari lokasi pekerjaan)
3	Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah peserta yang mendaftar = 139 peserta Jumlah yang ambil Dokumen = 8 peserta Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 4 peserta Jumlah yang lulus koreksi aritmatik = 0 (seluruh peserta menawar di atas pagu)
4	Pemeliharaan jalan Singkawang – Sagatani	Jumlah peserta yang mendaftar = 158 peserta Jumlah yang ambil Dokumen = 17 peserta Jumlah yang memnuhi syarat (pembukaan) = 9 peserta Jumlah yang lulus koreksi aritmatik = 6 (3 peserta diatas pagu) Jumlah yang lulus evaluasi Administrasi = 2

		peserta Jumlah yang lulus evaluasi Teknis = 0 (alasan AMP di luar Kalbar sedang pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan lokasi AMP $\pm$ 90 km dari lokasi pekerjaan dan kapasitas yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan)
--	--	--

- 13.1.4.4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, Panitia mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang perihal Laporan Hasil Pelelangan, dimana isinya menjelaskan bahwa tidak ada satu perusahaan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur/gagal (sesuai hasil evaluasi) (*vide* bukti C33, C34, C35, C36 dan C42); -----
- 13.1.4.5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, Kepala Dinas melalui surat Nomor: 620/371/BSE-MB menjawab surat Panitia Lelang dan memerintahkan untuk dilakukan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia jasa yang sudah terdaftar dan telah mengambil dokumen lelang (*vide* bukti C46);-----
- 13.1.4.6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 Panitia melaksanakan *aanwijzing* di Aula Dinas Bina Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang. Risalah *aanwijzing* diterbitkan tanggal 9 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Kepala Dinas; -----
- 13.1.4.7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 dilaksanakan acara pemasukkan dan pembukaan dokumen penawaran. Berikut hasil pembukaan penawaran dari masing-masing paket (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40): -----

No	Jenis Kegiatan / Kode Bidang	Nama perusahaan dan Harga Penawaran
1	Paket Peningkatan Jalan Revolusi (DAK+Pendamping) / 22001	1. PT Baresa Jaya Bersama (Rp 1.397.044.000,-) 2. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Rp 1.385.214.000,-) 3. PT Asria Jaya (Rp 1.222.795.000,-) 4. PT Sebelimbing Raya (Rp 1.326.918.000,-) 5. PT Aulia Reza Group (Rp 1.395.918.000,-) 6. PT Syari Yulia Aryza (Rp 1.250.239.000,-)
2	Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (DAK+Pendamping) / 22001	1. PT Syari Yulia Aryza (Rp 1.587.290.000,-) 2. PT Sebelimbing Raya (Rp 1.733.528.000,-) 3. PT Aulia Reza Group (Rp 1.743.058.000,-) 4. PT Baresa Jaya Bersama (Rp 1.745.240.000,-) 5. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Rp 1.575.831.000,-) 6. PT Asria Jaya (Rp 1.488.353.000,-)
3	Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (DAK+Pendamping) / 22001	1. PT Sebelimbing Raya (Rp 2.773.830.000,-) 2. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Rp 1.624.702.000,-) 3. PT Asri Jaya (Rp 1.881.472.000,-) 4. PT Syari Yulia Aryza (Rp 1.726.392.000,-) 5. PT Baresa Jaya Bersama (Rp 1.895.031.000,-) 6. PT Aulia Reza Group (Rp 1.899.279.000,-)
4	Pemeliharaan jalan Singkawang – Sagatani	1. PT Baresa Jaya Bersama (Rp 3.210.178.000,-) 2. PT Bina Wira Satya Mandiri (Rp 2.888.898.000,-) 3. PT Eria Makmur (Rp 3.155.155.000,-) 4. PT Galang Permai (Rp 3.172.170.000,-) 5. PT Asria Jaya (Rp 2.637.673.000,-) 6. PT Sebelimbing Raya (Rp 2.922.467.000,-) 7. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Rp 2.729.484.000,-) 8. PT Aulia Reza Group (Rp 3.910.138.000,-) 9. PT Syaria Yulia Aryza (Rp 2.920.142.000,-)

13.1.4.8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Jenis Kegiatan / Kode Bidang	Hasil Evaluasi
1	Paket Peningkatan Jalan Revolusi (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 6 peserta Jumlah yang memenuhi administrasi = 1 peserta Jumlah yang tidak memenuhi = 5 peserta Peserta yang lulus evaluasi Teknis = 1 peserta Peserta yang lulus evaluasi Harga = 1 peserta
2	Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 6 peserta Jumlah yang memenuhi administrasi = 1 peserta Jumlah yang tidak memenuhi = 5 peserta Peserta yang lulus evaluasi Teknis = 1 peserta Peserta yang lulus evaluasi Harga = 1 peserta
3	Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (DAK+Pendamping) / 22001	Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 6 peserta Jumlah yang memenuhi administrasi = 1 peserta Jumlah yang tidak memenuhi = 5 peserta Peserta yang lulus evaluasi Teknis = 1 peserta Peserta yang lulus evaluasi Harga = 1
4	Pemeliharaan jalan Singkawang – Sagatani	Jumlah yang memenuhi syarat (pembukaan) = 9 peserta Jumlah yang memenuhi administrasi = 1 peserta Jumlah yang tidak memenuhi = 8 peserta Peserta yang lulus evaluasi Teknis = 1 peserta Peserta yang lulus evaluasi Harga = 1 peserta

13.1.4.9. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Panitia Tender mengirimkan surat usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang pada masing-masing paket sebagai berikut: -----

No	Jenis Kegiatan / Kode Bidang	Calon Pemenang
1	Paket Peningkatan Jalan Revolusi (DAK+Pendamping) / 22001	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera
2	Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (DAK+Pendamping) / 22001	PT Sebelimbing Raya
3	Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (DAK+Pendamping) / 22001	PT Baresa Jaya Bersama
4	Pemeliharaan jalan Singkawang – Sagatani	PT Syari Yulia Aryza

13.1.4.10. Bahwa pengumuman pemenang tender diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2009; -----

13.1.4.11. Bahwa para peserta tender tidak ada yang mengirimkan surat sanggahan kepada Panitia Tender terkait perkara *a quo*; -----

13.1.5 Tentang Proses Tender;-----

13.1.5.1. Bahwa tender ini merupakan tender ulang atas proses tender yang dilakukan karena tidak ada peserta pada paket pekerjaan perkara *a quo* yang memenuhi persyaratan (*vide* bukti C46);-----

13.1.5.2. Bahwa pada Pengumuman Pelelangan di Surat Kabar Harian Borneo Tribune perkara *a quo* menyatakan persyaratan penyedia jasa yang berminat mendaftar sekaligus mengambil dokumen adalah Direktur Utama atau Kuasa Direktur Utama yang nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya (*vide* bukti C31); -----

13.1.5.3. Bahwa pada pendaftaran dan sekaligus pengambilan dokumen Terlapor I dan Terlapor II diwakili oleh orang yang sama yaitu Muis (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40); -----

13.1.5.4. Bahwa Muis tercatat sebagai Komisaris pada Akte Perubahan Nomor 20, tanggal 24 Juni 2006 pada

Terlapor I, sedangkan pada akte perseroan Terlapor II tidak terdapat nama Muis (*vide* bukti C44); -----

13.1.5.5. Bahwa Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya telah mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam pengumuman tender sehingga membiarkan peserta tender atau orang tidak memiliki kewenangan untuk mendaftar dan mengambil dokumen serta menandatangani Pakta Integritas; -----

13.1.6 **Tentang Evaluasi Tender;** -----

13.1.6.1. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta Tender untuk setiap paket pekerjaan dengan hasil sebagai berikut: -----

13.1.6.1.1. Panitia menggugurkan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V karena tidak melampirkan Daftar Peralatan dan Daftar Personil Inti pada Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Revolusi, meskipun dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti C37); -----

13.1.6.1.2. Panitia menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena tidak melampirkan Daftar Peralatan dan Daftar Personil Inti pada Dokumen Penawaran untuk Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan meskipun dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dalam dokumen Penawaran (*vide* bukti C39); -----

- 13.1.6.1.3. Panitia menggugurkan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V karena tidak melampirkan Daftar Peralatan dan Daftar Personil Inti pada Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tani SMP VII meskipun dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dalam Dokumen Penawaran (*vide* bukti C38); -----
- 13.1.6.1.4. Panitia menggugurkan Terlapor IV, PT Eria Makmur dan PT Galang Permai karena tidak melampirkan Daftar Peralatan pada Dokumen Penawaran untuk Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani meskipun dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dalam Dokumen Penawaran (*vide* bukti C40); -----
- 13.1.6.1.5. Panitia menggugurkan Terlapor V, Terlapor VII dan PT Binawira Satyamandiri karena tidak melampirkan Daftar Personil Inti pada Dokumen Penawaran untuk Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani meskipun dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dalam Dokumen Penawaran (*vide* bukti C40); -----
- 13.1.6.2. Bahwa Panitia Tender menggugurkan peserta tender dalam Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran pada setiap pakatnya, sebagaimana diuraikan di atas,

karena tidak melampirkan Dokumen Asli dari lampiran Daftar Personil Inti dan Daftar Dukungan Peralatan; -----

13.1.6.3. Bahwa dalam RKS tidak ada ketentuan peserta tender melampirkan asli dokumen pada Daftar Peralatan dan Daftar Personil Inti pada Dokumen Penawaran (*vide* bukti C1, C8 dan C15);-----

13.1.6.4. Bahwa dalam tanggapan tertulis terhadap hasil temuan Tim Pemeriksa, Panitia Tender menyatakan sebagai berikut: -----

13.1.6.4.1. Bahwa terkait penilaian tidak ada pada item lampiran peralatan, hal ini dikarenakan tidak dilampirkannya Surat Dukungan Peralatan yang Asli (*vide* bukti C41);-----

13.1.6.4.2. Bahwa terkait penilaian tidak adanya pada item lampiran Personil Inti, hal ini karena tidak dilampirkan Pernyataan Tenaga ahli yang Asli (*vide* bukti C41);-----

13.1.6.5. Bahwa Panitia Tender telah meloloskan Terlapor I menjadi pemenang tender pada Paket Peningkatan Jalan Revolusi meskipun tidak melampirkan Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada Asli Dokumen Penawaran (*vide* bukti C7);-----

13.1.6.6. Bahwa Panitia Tender telah meloloskan Terlapor III menjadi pemenang tender pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani meskipun terdapat perbedaan nama paket pekerjaan dalam metode pelaksanaan yaitu Ruas Jalan Tebelian-Sintang, dalam Asli Dokumen Penawaran (*vide* bukti C30);-----

- 13.1.6.7. Bahwa Panitia Tender dalam evaluasi telah meloloskan Terlapor V sebagai pemenang tender pada Paket Pemeliharaan Jalan Buduk - Sebakuan meskipun terdapat perbedaan nama Paket Pekerjaan dalam metode pelaksanaan dalam Asli Dokumen Penawaran (*vide* bukti C21);-----
- 13.1.6.8. Bahwa Panitia Tender telah meloloskan Terlapor VII menjadi pemenang tender pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII meskipun tidak melampirkan lembar Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada Asli Dokumen Penawaran (*vide* bukti C14);-----
- 13.1.7 **Tentang Hubungan antar Peserta Tender;** -----
- 13.1.7.1. Bahwa pada saat proses pendaftaran terdapat nama yang sama, yaitu Muis yang mewakili dua perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Hal tersebut terlihat pada lembar pengambilan dokumen, lembar pendaftaran dan Pakta Integritas (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40);-----
- 13.1.7.2. Bahwa terdapat hubungan saudara kandung antara Terlapor I dan Terlapor II, yang ditunjukkan dari pengakuan kedua perusahaan tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti B10 dan B15);
- 13.1.7.3. Bahwa dalam lembar Daftar Pemasukan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II diwakili oleh Yessi (*vide* bukti C37, C38, C39 dan C40);-----
- 13.1.7.4. Bahwa Yessi merupakan Tenaga Ahli yang di ajukan oleh Terlapor VII (*vide* bukti C14, C20 dan C26); -----
- 13.1.7.5. Bahwa salah satu Tenaga Ahli Terlapor III adalah Aspiandi (*vide* bukti C4, C11, C18 dan C30); -----
- 13.1.7.6. Bahwa Aspiandi adalah yang membuat dokumen penawaran Terlapor IV (*vide* bukti B12); -----

13.1.7.7. Bahwa Aspiandi tidak tercatat sebagai pegawai atau Tenaga Ahli dari Terlapor IV; -----

13.1.8 **Tentang Pembagian Pemenang Paket-paket Pekerjaan;-----**

13.1.8.1. Bahwa dalam proses tender perkara *a quo*, telah terjadi pembagian pemenang di setiap paket pekerjaan. Hal ini ditunjukkan dari adanya fakta sebagai berikut: -----

13.1.8.1.1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor V melakukan perbedaan perlakuan terhadap dokumen penawaran pada masing-masing paket pekerjaan yang diikuti;-----

13.1.8.1.2. Bahwa Terlapor III sebagai pemenang tender pada Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani, melampirkan dokumen Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada dokumen penawaran, sedangkan pada dokumen penawaran untuk paket yang lainnya Terlapor III tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan yang Asli (*vide* bukti C30); -----

13.1.8.1.3. Bahwa Terlapor V sebagai pemenang tender pada Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan, melampirkan dokumen Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada dokumen penawaran, sedangkan pada dokumen penawaran untuk paket yang lainnya Terlapor V tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan Sewa Peralatan yang Asli (*vide* bukti C21);-----

- 13.1.8.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor VII hanya melampirkan fotocopi Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada dokumen penawarannya (*vide* bukti C7 dan C14);-----
- 13.1.8.3. Bahwa Terlapor II dan terlapor IV dalam mengikuti tender perkara *a quo* hanya sebagai pendamping dari Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII di setiap pakatnya;-----
- 13.1.8.4. Bahwa Terlapor II mengaku bila perusahaannya mengikuti tender perkara *a quo* tersebut hanya digunakan sebagai pendamping oleh Terlapor I (*vide* bukti B15); -----
- 13.1.9 **Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran;** -----
- 13.1.9.1. Paket Peningkatan Jalan Revolusi; -----
- 13.1.9.1.1. Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. Kesamaan kesalahan tersebut terletak pada penulisan urutan nomor pada Metode Pelaksanaan pada BAB II, Pekerjaan Drainase;-----
- 13.1.9.1.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan kata “KOMULATIF” pada lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 13.1.9.1.3. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yaitu ‘0561-764025’ antara Terlapor I dan Terlapor II pada dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----

- 13.1.9.1.4. Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar Metode Pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor V ;-----
- 13.1.9.2. Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII; -----
- 13.1.9.2.1. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Metode Pelaksanaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 13.1.9.2.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan kata “KOMULATIF” pada lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 13.1.9.2.3. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Manajemen Mutu dari dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 13.1.9.2.4. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yaitu ‘0561-764025’ antara Terlapor I dan Terlapor II pada dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- 13.1.9.2.5. Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar Metode Pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor V; -----
- 13.1.9.3. Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan;-----
- 13.1.9.3.1. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Metode Pelaksanaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

- 13.1.9.3.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan kata “KOMULATIF” pada lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 13.1.9.3.3. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “quarri” pada lembar Metode Pelaksanaan dari Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 13.1.9.3.4. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Manajemen Mutu dari dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 13.1.9.3.5. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yaitu ‘0561-764025’ antara Terlapor I dan Terlapor II pada dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- 13.1.9.4. Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani; --
 - 13.1.9.4.1. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Manajemen Mutu dari dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; -----
 - 13.1.9.4.2. Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan dan format Metode Pelaksanaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
 - 13.1.9.4.3. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan kata “KOMULATIF” pada lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

13.1.9.4.4. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yaitu '0561-764025' antara Terlapor I dan Terlapor II pada dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----

13.2 **Analisis;**-----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya pengaturan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

13.2.1 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal; -----

13.2.1.1. Bahwa adanya kesamaan dan persesuaian dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II pada metode pelaksanaan, kesalahan pengetikan dan kesamaan nomor telepon pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Revolusi, Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII, Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan dan Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang - Sagatani menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti C2, C7, C12, C13, C16, C17, C23 dan C24);-----

13.2.1.2. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Asrita Herlikasanti, Direktur dari Terlapor II yang menyatakan bahwa Terlapor II sebagai peserta pendamping dari Terlapor I, hal ini menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B15);-----

13.2.1.3. Bahwa adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor III dan Terlapor V dalam metode pelaksanaan pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII dan Paket Peningkatan Jalan Revolusi menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti C3, C4, C9 dan C11); -----

- 13.2.1.4. Bahwa adanya kesamaan personil atas nama Aspiandi, yang menjadi Tenaga Ahli pada Terlapor III sekaligus yang menyusun dokumen penawaran Terlapor IV menunjukkan adanya hubungan antara Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 13.2.1.5. Bahwa adanya kesamaan personil atas nama Yessi, yang menjadi Tenaga Ahli pada Terlapor VII sekaligus mewakili Terlapor I dan Terlapor II pada proses pemasukan penawaran menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII; -----
- 13.2.1.6. Bahwa adanya pembagian paket pekerjaan oleh para terlapor dalam tender perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam point 13.1.9. tentang pembagian pemenang paket-paket pekerjaan, menunjukkan telah terjadi pengaturan untuk menentukan pemenang tender di setiap paketnya; -----
- 13.2.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal; -----
- 13.2.2.1. Bahwa dalam proses pendaftaran, Terlapor VI tidak melakukan klarifikasi terhadap Muis yang mewakili Terlapor I dan Terlapor II dan menandatangani Pakta Integritas menunjukkan Terlapor VI dengan sengaja telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender; -----
- 13.2.2.2. Bahwa Terlapor VI tidak menggugurkan Terlapor III, meskipun ada kesalahan penulisan paket pada metode pelaksanaan sehingga menjadi pemenang pada Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang - Sagatani, menunjukkan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang tender pada paket Pemeliharaan Jalan Singkawang - Sagatani (*vide* bukti C30);-----

- 13.2.2.3. Bahwa Terlapor VI tidak menggugurkan Terlapor V, meskipun ada kesalahan penulisan paket pada metode pelaksanaan sehingga menjadi pemenang pada Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan menunjukkan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan (*vide bukti C21*); -----
- 13.2.2.4. Bahwa Terlapor VI tidak menggugurkan Terlapor I pada Paket Peningkatan Jalan Revolusi, meskipun tidak melampirkan Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan, hal ini menunjukkan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender pada Paket Peningkatan Jalan Revolusi (*vide bukti C7*);-----
- 13.2.2.5. Bahwa Terlapor VI tidak menggugurkan Terlapor VII pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII, meskipun tidak melampirkan Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan, hal ini menunjukkan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor VII sebagai pemenang tender pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII (*vide bukti C14*);-----

13.3 **Kesimpulan;** -----

Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan perkara ini sebagai berikut: -----

- 13.3.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan tender pada Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, baik secara horizontal yang dilakukan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII serta secara vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk

memenangkan Terlapor I pada Paket Peningkatan Jalan Revolusi, Terlapor III pada Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang - Sagatani, Terlapor V pada Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan dan Terlapor VII pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII sebagai pemenang tender; -----

14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;
15. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 158/KPPU/Pen/IX/2010 tanggal 28 September 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan 9 November 2010 (*vide* bukti A53); -----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 352/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A54); -----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1450/SJ/ST/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang penugasan terhadap Investigator Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A55); -----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1451/SJ/ST/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang penugasan terhadap Panitera Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A56); -----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010, Terlapor I, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A73 dan A81); -----
 - 20.1 Bahwa pada awalnya rencana bekerjasama dengan Terlapor II berupa *joint venture*/KSO, tetapi pada saat pendaftaran oleh petugas kami Muis mempunyai kesempatan bisa mewakili PT Asria Jaya dalam pendaftaran

- sehingga selanjutnya kami mohon bantuan Terlapor II untuk mengikuti proses tender bersama-sama dengan kami Terlapor I; -----
- 20.2 Bahwa nomor telepon Terlapor I dan Terlapor II memang sama, karena operasional perusahaan kami terletak di nomor yang sama;-----
- 20.3 Bahwa Terlapor I sebagai peserta tender tidak melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain yang mengikuti tender ini dan dalam penyusunan dokumen penawaran kami lakukan sesuai dengan ketentuan atau sistematika perusahaan; -----
- 20.4 Bahwa Terlapor I sebagai peserta tender juga tidak mengetahui adanya persekongkolan antara Panitia dengan peserta tender lainnya dalam melakukan evaluasi kerja secara tidak benar; -----
- 20.5 Bahwa pada lembar pengambilan dokumen, lembar pendaftaran dan Pakta Integritas dilakukan oleh Muis dimana yang bersangkutan adalah Komisaris pada Terlapor I berdasarkan Akta Perubahan Nomor 20 tanggal 24 Juni 2006;-----
- 20.6 Bahwa pada lembar daftar pemasukkan penawaran Terlapor I maupun Terlapor II memang diwakili oleh Yessi, karena yang bersangkutan adalah karyawan lepas yang jika dibutuhkan bantuannya akan dihubungi oleh perusahaan kami;-----
- 20.7 Bahwa selain adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan dari dokumen penawarannya antara Terlapor I dan Terlapor II tanpa disengaja atau secara kebetulan; -----
- 20.8 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui kebijakan Panitia dalam penilaian kelulusan pemenang tender, meskipun dalam berkas kami ada kekurangan dalam pelampiran asli surat pernyataan sewa peralatan; -----
- 20.9 Bahwa pada tender ini adanya dugaan persekongkolan baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang adalah diluar sepengetahuan kami sebagai salah satu peserta tender; -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010, Terlapor II, PT Asria Jaya tidak hadir dan memberi kuasa kepada Terlapor I dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2010. Menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A74, A75 dan A82) ; -----

- 21.1 Bahwa perusahaan kami mengikuti tender yang diatur oleh Terlapor I sebagai bagian dari *joint venture*/KSO bersama dengan perusahaan tersebut; -----
- 21.2 Bahwa Terlapor II sebagai peserta tender tidak melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain dalam hal ini para peserta tender lainnya dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama. Penyusunan dokumen kami lakukan sendiri sesuai dengan sistematika penyusunan dokumen perusahaan kami; -----
- 21.3 Bahwa Panitia diduga bersekongkol dengan cara melakukan evaluasi tidak benar, itu semua diluar sepengetahuan kami sebagai peserta tender; -----
- 21.4 Bahwa adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan dari dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor I, kesamaan format dan kesalahan penulisan itu bukan perbuatan yang disengaja kami lakukan tetapi secara kebetulan adanya kesamaan; -----
- 21.5 Bahwa dalam pimpinan Terlapor II dan pimpinan Terlapor I memang ada hubungan persaudaraan (saudara kandung); -----
- 21.6 Bahwa nomor telepon Terlapor II dan Terlapor I memang sama, karena operasional perusahaan kami terletak di nomor yang sama; -----
- 21.7 Bahwa pada Pakta Integritas, daftar pengambilan dokumen untuk Terlapor II dan Terlapor I ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Muis memang benar karena yang bersangkutan adalah Komisaris di Terlapor I, sedangkan pada Terlapor II saya meminta bantuan kepada Muis untuk mewakili saya dalam penandatanganan Pakta Integritas dan pengambilan dokumen tersebut, karena kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan untuk berdesak-desakan sehingga saya hanya menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan; -----
- 21.8 Bahwa daftar hadir pemasukan penawaran Terlapor II dan Terlapor I diwakili oleh Yessi memang benar adanya, karena yang bersangkutan adalah karyawan lepas pada Terlapor II dan Terlapor I; -----
- 21.9 Bahwa adanya dugaan persekongkolan secara vertikal pada tender paket pekerjaan ini adalah diluar sepengetahuan kami, sedangkan dugaan persekongkolan secara horizontal memang ada tetapi hanya antara

Terlapor II dan Terlapor I karena merupakan perusahaan *joint venture*/KSO; -----

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010, Terlapor III, PT Syari Yulia Aryza tidak hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A76); -----

22.1 Bahwa tidak benar Aspiandi sebagai Tenaga Ahli Perusahaan PT Syari Yulia Aryza, yang benar adalah staf administrasi perusahaan dan mulai tanggal 1 Oktober 2010 mundur sebagai staf perusahaan dan bekerja di Malaysia; -----

22.2 Bahwa adanya kesalahan penulisan nama Paket Pekerjaan itu tidak kami sengaja, tetapi format yang kami pakai adalah format lama yang jenis pekerjaannya sama; -----

22.3 Bahwa adanya kesamaan format dengan penawaran perusahaan lain di sebabkan perusahaan kami menggunakan format pada waktu Paket Pekerjaan Tebelian-Sintang; -----

22.4 Bahwa perusahaan kami dinyatakan sebagai pemenang adalah merupakan keputusan dari pihak Panitia Tender; -----

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010, Terlapor IV, PT Aulia Reza Group tidak hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A78); -----

23.1 Bahwa Aspiandi memang bukan sebagai pegawai PT Aulia Reza Group dan pada Tahun 2005 pernah menjadi pegawai lepas di Perusahaan PT Aulia Reza Group bukan sebagai Tenaga Ahli; -----

23.2 Bahwa Aspiandi tidak benar membuat dokumen penawaran atas nama PT Aulia Reza Group; -----

23.3 Bahwa terdapat kesamaan pada penulisan manajemen mutu dari dokumen penawaran dari PT Syari Yulia Aryza dan PT Aulia Reza Group hal ini bisa saja terjadi mengingat antar perusahaan yang ada di daerah saling meminjamkan format data pembuatan dokumen administrasi; -----

- 23.4 Bahwa kelemahan-kelemahan dalam administrasi penawaran bisa saja terjadi dan segala keputusan terhadap penawaran apakah digugurkan maupun tidak, menjadi tanggung jawab Panitia Tender;-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010 Terlapor V, PT Baresa Jaya Bersama tidak hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A79); -----
- 24.1 Bahwa penawaran yang kami sampaikan pada waktu pemasukan dokumen penawaran seluruh permasalahan kami serahkan sepenuhnya kepada Panitia Tender Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009; -----
- 24.2 Bahwa terdapatnya kesamaan-kesamaan format dalam beberapa dokumen penawaran bukan perbuatan yang disengaja kami lakukan tetapi secara kebetulan adanya kesamaan;-----
- 24.3 Bahwa kami tidak pernah melakukan pembuatan dokumen penawaran secara bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010 Terlapor VI, Panitia Tender tidak hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A80); -----
- 25.1 Bahwa kami selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menunjukkan kerjasama yang baik, dengan selalu memenuhi panggilan KPPU baik di Kantor KPPU Jakarta maupun di Pontianak dan selalu memenuhi perlengkapan administrasi yang diminta;-----
- 25.2 Bahwa dalam proses evaluasi, Panitia hanya meneliti semua penawaran yang masuk, walaupun ada kesalahan, itu merupakan kelalaian kami dalam melaksanakan tugas, bukan karena adanya pengaturan dalam penetapan pemenang lelang, sehingga dilaksanakan lelang ulang karena lelang pertama gagal; -----
- 25.3 Bahwa proses pelelangan 4 paket pekerjaan yang di periksa, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

- 25.4 Bahwa pada evaluasi kami menggugurkan adalah memang karena penawaran yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang di persyaratkan dalam dokumen lelang;-----
- 25.5 Bahwa untuk peralatan dan personil inti semua lampiran yang diminta (untuk penawaran asli) adalah lembar yang asli dan bermaterai (sesuai dengan lampiran dokumen lelang) kecuali untuk bukti kepemilikan peralatan (kwitansi) dan bukti SKA, Ijazah dan KTP (Personil). Jika dalam penawaran asli, penyedia jasa hanya memasukkan lembar foto copynya maka dinyatakan gugur; -----
- 25.6 Bahwa untuk point 4.2.4. dan point 4.2.5. pada LHPL Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010, perusahaan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Sebelimbing Raya, kedua perusahaan tersebut melampirkan asli sewa peralatan pada penawaran aslinya (dapat dilihat dalam kontrak asli 1); ----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Oktober 2010 Terlapor VII, PT Sebelimbing Raya tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL; -----
27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----

- 1. Mengenai Identitas Para Terlapor; -----**
 - 1.1 **Terlapor I, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.1 bagian Tentang Duduk Perkara;
 - 1.2 **Terlapor II, PT Asria Jaya** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.3 **Terlapor III, PT Syari Yulia Aryza** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Aulia Reza Group** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5 **Terlapor V, PT Baresa Jaya Bersama** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6 **Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Bidang Bina Marga, dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009** (selanjutnya disebut **Panitia Tender**), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang dengan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009, dengan tugas antara lain melaksanakan proses Tender Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan ESDM Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.6 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.7 **Terlapor VII, PT Sebelimbing Raya** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.1.7 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
2. **Tentang Proses Tender; -----**
 - 2.1 Bahwa dalam LHPL menyatakan pada saat pendaftaran dan sekaligus pengambilan dokumen Terlapor I dan Terlapor II diwakili oleh orang yang sama, yaitu Muis. Terlapor VI tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga orang yang tidak memiliki kewenangan dapat mendaftar dan mengambil dokumen serta menandatangani Pakta Integritas tender perkara *a quo*; -----
 - 2.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I dan Terlapor II sebagai peserta tender tidak melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain yang mengikuti tender ini dan dalam penyusunan dokumen penawaran

Terlapor I melakukan sesuai dengan ketentuan atau sistematika perusahaan;-----

2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan Muis adalah Komisaris dari Terlapor I berdasarkan Akta Perubahan Nomor 20 tanggal 24 Juni 2006; -----

2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II dalam dugaan persekongkolan secara horizontal memang ada, tetapi hanya antara Terlapor I dan Terlapor II karena merupakan perusahaan *joint venture*/KSO; -----

2.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II hanya meminta bantuan kepada Muis untuk mewakili dalam penandatanganan Pakta Integritas dan pengambilan dokumen karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk berdesak-desakan, sehingga Terlapor II hanya menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan; -----

2.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan tidak ada pengaturan dalam penetapan pemenang lelang, hal ini terlihat dengan adanya pelelangan ulang;-----

2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat, Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya telah mengabaikan ketentuan sehingga terjadi satu orang yang sama yang mewakili dua perusahaan yang berbeda dalam proses pendaftaran, pengambilan dokumen serta penandatanganan Pakta Integritas;-----

2.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada paket Peningkatan Jalan Revolusi;-----

3. Tentang Evaluasi Tender; -----

3.1 Bahwa dalam LHPL menyatakan Panitia dalam melakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran peserta tender tidak sesuai dengan RKS sehingga meloloskan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII menjadi pemenang tender perkara *a quo*; -----

3.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan terkait evaluasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

- 3.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan untuk peralatan dan personil semua lampiran yang diminta adalah lembar yang asli dan bermaterai sesuai dengan lampiran dokumen lelang kecuali untuk bukti kepemilikan peralatan (kwitansi) dan bukti SKA, Ijazah dan KTP. Apabila dalam penawaran asli, penyedia jasa hanya memasukan lembar fotokopinya maka dinyatakan gugur; -----
- 3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam proses evaluasi, Panitia hanya meneliti semua penawaran yang masuk, walaupun ada kesalahan, itu merupakan kelalaian kami dalam melaksanakan tugas; -----
- 3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa surat dukungan peralatan dan personil inti yang dilampirkan pada dokumen administrasi dimana tidak dinyatakan di dalam RKS haruslah asli, maka sebenarnya Panitia Tender harus melakukan klarifikasi langsung terhadap peserta tender yang tidak melampirkan surat asli pada saat penyampaian dokumen penawaran. Sehingga selayaknya Panitia Tender tidak serta merta menggugurkan peserta tender yang tidak melampirkan asli surat Daftar Peralatan dan Daftar Personil Inti, terlebih lagi apabila harga penawaran yang disampaikan cukup kompetitif; -----
- 3.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan bahwa tindakan Panitia Tender menggugurkan peserta terkait keaslian dokumen Daftar Peralatan dan Personil Inti menjadi cara untuk menggugurkan para peserta tender; -----
- 4. Tentang Pengaturan Pemenang Tender; -----**
- 4.1 Bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta bahwa terdapat kelompok perusahaan yang mengikuti dan memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan perkara *a quo*; -----
- 4.2 Paket Peningkatan Jalan Revolusi:-----
- 4.2.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII merupakan peserta tender yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran untuk paket Peningkatan Jalan Revolusi; -----

- 4.2.2 Bahwa adanya orang yang sama mewakili Terlapor I dan Terlapor II menandatangani dokumen pendaftaran dan pengambilan dokumen tender serta Pakta Integritas dalam tender perkara *a quo*; -
- 4.2.3 Bahwa tenaga ahli Terlapor VII mewakili Terlapor I, Terlapor II dalam proses pemasukkan dokumen penawaran; -----
- 4.2.4 Bahwa Terlapor VI tidak melakukan tindakan apapun ketika mengetahui adanya orang yang sama mewakili 2 (dua) perusahaan dalam mengikuti proses tender;-----
- 4.2.5 Bahwa dengan adanya hubungan saling membantu diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII dalam mengikuti tender perkara *a quo* dan Terlapor VI tidak mengambil tindakan apapun sehingga Terlapor I menjadi pemenang tender menunjukkan adanya pembagian pemenang yang menjadi bagian kelompok Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII; -----
- 4.3 Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII: -----
- 4.3.1 Bahwa pada Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII melakukan hal yang sama untuk mendaftar dan mengambil dokumen penawaran perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada butir 4.2 bagian Tentang Hukum;-----
- 4.3.2 Bahwa dengan adanya hubungan saling membantu diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII dalam mengikuti tender perkara *a quo* dan Terlapor VI tidak mengambil tindakan apapun sehingga Terlapor VII menjadi pemenang tender menunjukkan adanya pembagian pemenang yang menjadi bagian kelompok Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII.; -----
- 4.4 Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan:-----
- 4.4.1 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan peserta tender yang memasukkan penawaran di Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan; -----
- 4.4.2 Bahwa tenaga ahli Terlapor III selain menyusun dokumen penawaran Terlapor III sekaligus menyusun dokumen penawaran milik Terlapor IV; -----

- 4.4.3 Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar Metode Pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor V pada dokumen penawaran; -----
- 4.4.4 Bahwa Terlapor V ditunjuk sebagai pemenang dalam tender Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan; -----
- 4.4.5 Bahwa dengan penyusunan dokumen Terlapor III dan Terlapor IV secara bersama-sama dan kesamaan format dan kesalahan pada Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor V menunjukkan adanya hubungan yang membentuk satu kelompok peserta yang mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 4.5 Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani: -----
- 4.5.1 Bahwa pada Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang-Sagatani Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan hal yang sama dalam mengikuti tender sebagaimana diuraikan pada butir 4.4 di atas; -----
- 4.5.2 Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar Metode Pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor V pada dokumen penawaran; -----
- 4.5.3 Bahwa Terlapor III ditunjuk sebagai pemenang dalam tender Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani; -----
- 4.5.4 Bahwa dengan penyusunan dokumen Terlapor III dan Terlapor IV secara bersama-sama dan kesamaan format dan kesalahan pada Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor V menunjukkan adanya hubungan yang membentuk satu kelompok peserta yang mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai ada beberapa peserta tender yang tergabung dalam kelompok-kelompok untuk mengikuti tender paket pekerjaan *a quo*;
- 4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI telah membagi paket-paket pekerjaan terhadap perkara *a quo* kepada dua kelompok peserta tender; -----
- 4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan pembagian paket pekerjaan oleh kelompok-kelompok peserta tender sehingga mengurangi tingkat persaingan dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5. **Tentang Hubungan antara Peserta Tender; -----**
- 5.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VII. Hal ini terlihat dari adanya kesamaan orang yang mendaftar, menandatangani Pakta Integritas dan pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----
- 5.2 Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat hubungan antara Terlapor III dan Terlapor IV yaitu tenaga ahli milik Terlapor III juga menyusun dokumen penawaran milik Terlapor IV; -----
- 5.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I bekerjasama dengan Terlapor II berupa *joint venture*/KSO, sehingga dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen dapat dilakukan oleh Muis; -----
- 5.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyampaikan Muis adalah Komisararis pada Terlapor I sesuai dengan Akta Perubahan Nomor 20 tanggal 24 Juni 2006; -----
- 5.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II hanya mengikuti proses tender yang diatur oleh Terlapor I, sebagai bagian dari *joint venture*/KSO bersama dengan Terlapor I;-----
- 5.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor I memang ada hubungan persaudaraan (saudara kandung);-----.
- 5.7 Bahwa dalam pendapat dan pembelaannya Terlapor I dan Terlapor II diwakili oleh Yessi memang benar, karena yang bersangkutan adalah karyawan lepas dari Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyampaikan ralat terkait posisi tidak benar Aspiandi sebagai tenaga ahli, yang benar adalah staf Administrasi pada Terlapor III yang sejak tanggal 1 Oktober 2010 telah mundur dari perusahaan; -----
- 5.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyampaikan Aspiandi memang bukan sebagai pegawai tetap, tetapi hanya pegawai lepas pada Terlapor IV;-----
- 5.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyampaikan tidak benar Aspiandi membuat dokumen penawaran pada Terlapor IV;-----

- 5.11 Bahwa Terlapor V tidak menyampaikan bantahan atau pembelaan atas kesimpulan LHPL; -----
- 5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai ada hubungan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII yang ditunjukkan adanya kesamaan personil dalam mengikuti proses tender perkara *a quo*; -----
- 5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai ada hubungan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang ditunjukkan adanya penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama; -----
- 5.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VII, serta Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengatur dalam menentukan pemenang di setiap paket perkara *a quo*; -----
- 5.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan ada kerjasama diantara peserta tender yang tergabung dalam 2 (dua) kelompok peserta tender untuk membagi paket pekerjaan yang ditenderkan; -----
- 6. Tentang Pembagian Pemenang Paket-Paket Pekerjaan; -----**
- 6.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor III dan Terlapor V sengaja melakukan perbedaan dokumen penawaran dengan cara melampirkan Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada paket yang dimenangkan, namun untuk paket lainnya Terlapor III dan Terlapor V tidak melampirkan Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan. Sedangkan untuk Terlapor I dan Terlapor VII hanya melampirkan fotokopi dokumen Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada seluruh paket yang diikutinya dan Terlapor VI tetap meloloskan Terlapor I dan Terlapor VII menjadi pemenang tender perkara *a quo*; -----
- 6.2 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor II dan Terlapor IV hanya sebagai pendamping dari Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII; ----
- 6.3 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya, menyatakan tidak mengetahui kebijakan panitia dalam penilaian kelulusan pemenang tender, meskipun dalam berkas kami ada kekurangan dalam pelampiran dokumen Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan; -----
- 6.4 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III dan Terlapor V tidak menanggapi mengenai adanya dokumen Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan yang dilampirkan pada dokumen penawaran pada setiap pakatnya; -----

- 6.5 Bahwa Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau bantahan berkaitan dengan perbedaan perlakuan terhadap dokumen penawaran pada masing-masing paket pekerjaan dalam tender sebagaimana diuraikan di atas; -----
- 6.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor II dan Terlapor IV dalam mengikuti tender perkara *a quo* hanya sebagai pendamping dari Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII di setiap pakatnya;-----
- 6.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan sudah seharusnya para peserta tender melampirkan dokumen Asli Surat Pernyataan Sewa Peralatan pada saat menyampaikan dokumen penawaran. Sehingga tindakan peserta tender yang melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Sewa Peralatan merupakan suatu kesengajaan dengan maksud supaya peserta tersebut digugurkan pada paket yang lain selain paket yang dimenangkannya;-----

7. Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran;-----

- 7.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat persesuaian dan kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran diantara Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.9 bagian Duduk Perkara;-----
- 7.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan adanya nomor telepon yang sama karena operasional perusahaan terletak di nomor yang sama;-----
- 7.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyampaikan adanya kesamaan-kesamaan format dengan penawaran perusahaan lain disebabkan Terlapor III menggunakan format pada waktu paket pekerjaan yang lama;-----
- 7.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV menyampaikan kesamaan pada penulisan Manajemen Mutu dengan Terlapor III, hal ini bisa saja terjadi mengingat antara perusahaan yang ada di daerah saling meminjamkan format data pembuatan dokumen administrasi;-----
- 7.5 Bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor V menyampaikan kesamaan-kesamaan format dalam beberapa dokumen penawaran yang disengaja kami lakukan tetapi secara kebetulan adanya kesamaan; -----

- 7.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persesuaian dokumen diantara para Terlapor menunjukkan dokumen penawaran tersebut setidaknya-tidaknya dibuat oleh orang yang sama atau dengan format yang sama;-----
- 7.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran menunjukkan adanya kerjasama para Terlapor dalam mengikuti tender perkara *a quo*;-----
- 7.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan persesuaian dokumen merupakan bukti adanya kerjasama di antara peserta tender;-----

8. Tentang Harga Penawaran; -----

- 8.1 Bahwa dalam LHPL, tidak ada analisa terkait harga penawaran dari para peserta tender untuk setiap paket pekerjaan yang ditenderkan yang mendukung adanya dugaan persekongkolan;-----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perlu untuk melakukan analisa terkait harga penawaran dan memperoleh fakta sebagai berikut:-----

Paket Peningkatan Jalan Revolusi

Nama Perusahaan	Jalan Revolusi		
	Pagu Anggaran 1,397,825,000	% terhadap Pagu	% terhadap pemenang
PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	1,385,214,000	99,10	1.0000
PT Asria Jaya	1,222,795,000	87,48	0.8827
PT Sebelimbing Raya	1,326,918,000	94,93	0.9579
PT Syari Yulia Aryza	1,250,239,000	89,44	0.9026
PT Aulia Reza Group	1,395,918,000	99,86	1.0077
PT Baresa Jaya Bersama	1,397,044,000	99,94	1.0085

- 8.3 Bahwa penawaran harga secara keseluruhan tidak terpola mendekati HPS. Pelaku usaha yang terafiliasi, yaitu Terlapor I menawar di harga Rp 1.385.214.000; Terlapor II menawar di harga Rp 1,222,795,000; dan Terlapor VII menawar di harga Rp 1,326,918,000. Ternyata, Terlapor VI memenangkan Terlapor I meskipun harga penawaran tertinggi diantara peserta tender yang terafiliasi; -----

Paket Peningkatan Jalan Tani SMP VII

Nama Perusahaan	Jalan Tani SMP VII		
	Pagu Anggaran 1,748,110,000	% terhadap Pagu	% terhadap pemenang
PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	1,575,831,000	90,14	0.9090
PT Asria Jaya	1,488,353,000	85,14	0.8586
PT Sebelimbing Raya	1,733,528,000	99,17	1.0000
PT Syari Yulia Aryza	1,587,290,000	90,80	0.9156
PT Aulia Reza Group	1,743,058,000	99,71	1.0055
PT Baresa Jaya Bersama	1,745,240,000	99,84	1.0068

- 8.4 Bahwa penawaran harga secara keseluruhan tidak terpola mendekati HPS. Pelaku usaha yang terafiliasi, yaitu Terlapor I menawar di harga Rp 1,575,831,000; Terlapor II menawar di harga Rp 1,488,353,000; dan Terlapor VII menawar di harga Rp 1,733,528,000. Ternyata, Terlapor VI memenangkan Terlapor I meskipun harga penawaran tertinggi diantara peserta tender yang terafiliasi; -----

Paket Pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan

Nama Perusahaan	Jalan Buduk Sebakuan		
	Pagu Anggaran 1,900,600,000	% terhadap Pagu	% terhadap pemenang
PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	1,624,702,000	85,48	0.8573
PT Asria Jaya	1,881,472,000	98,99	0.9928
PT Sebelimbing Raya	2,773,830,000	145,94	1.4637
PT Syari Yulia Aryza	1,726,392,000	90,83	0.9110
PT Aulia Reza Group	1,899,279,000	99,93	1.0022
PT Baresa Jaya Bersama	1,895,031,000	99,71	1.0000

- 8.5 Bahwa penawaran harga secara keseluruhan tidak terpola mendekati HPS. Pelaku usaha yang terafiliasi, yaitu Terlapor I menawar di harga Rp 1,624,702,000; Terlapor II menawar di harga Rp 1,881,472,000; dan Terlapor VII menawar di harga Rp 2,773,830,000. Ternyata, Terlapor VI

memenangkan Terlapor I meskipun harga penawaran tertinggi diantara peserta tender yang terafiliasi; -----

Paket Pemeliharaan Jalan Singkawang – Sagatani

Nama Perusahaan	Jalan Singkawang – Sagatani		
	Pagu Anggaran 3,214,445,000	% terhadap Pagu	% terhadap pemenang
PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	2,729,484,000	84,91	0.9347093
PT Asria Jaya	2,637,673,000	82,05	0.9032687
PT Sebelimbing Raya	2,922,467,000	90,91	1.0007962
PT Syari Yulia Aryza	2,920,142,000	90,84	1
PT Aulia Reza Group	3,910,138,000	121,64	1.3390232
PT Baresa Jaya Bersama	3,210,178,000	99,86	1.0993226
PT Bina Wira Satya Mandiri	2,888,898,000	89,87	0.9893005
PT Eria Makmur	3,155,155,000	98,15	1.08048
PT Galang Permai	3,172,170,000	98,68	1.0863068

- 8.6 Bahwa penawaran harga dari perusahaan yang terafiliasi yaitu Terlapor IV (dengan harga penawaran di atas pagu); Terlapor V (telah menjadi pemenang di paket pemeliharaan Jalan Buduk Sebakuan); sehingga tinggal tersisa Terlapor III yang ditunjuk menjadi pemenang pada paket peningkatan Jalan Singkawang – Sagatani; -----
- 8.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL tentang adanya hubungan antar peserta tender yang tergabung dalam dua kelompok sebagaimana diuraikan pada butir 4 bagian Tentang Hukum; -----
- 8.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pembagian paket tender secara merata untuk masing-masing kelompok pada setiap paket tender, dimana masing-masing kelompok memenangkan dua paket tender;-----
- 8.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI telah mengarahkan pemenang tender untuk memenangkan paket-paket pekerjaan secara merata kepada masing-masing kelompok; -----
- 8.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor VI telah mengarahkan dan memfasilitasi para Terlapor untuk menjadi pemenang pada paket-paket yang ditenderkan; -----

9. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
10. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 10.1 Unsur Pelaku Usaha:-----
- 10.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 10.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII, sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum; -----
- 10.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 10.2 Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:-----
- 10.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 10.2.2 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan

- maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 10.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 10.2.4 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 10.2.5 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 10.2.6 Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 10.2.7 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara peserta tender atau lelang dengan pihak lain, dalam bentuk:-----
- 10.2.7.1 Pembagian paket pekerjaan oleh masing-masing kelompok peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 4 dan butir 6 bagian Tentang Hukum; -----
- 10.2.7.2 Adanya hubungan antara peserta tender dalam mengikuti tender perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada butir 5 bagian Tentang Hukum; -----
- 10.2.7.3 Adanya hubungan persesuaian dokumen di antara kelompok peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 7 bagian Tentang Hukum.-----
- 10.2.8 Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara peserta tender atau dengan pihak lain, dalam bentuk: -----

- 10.2.8.1 Terlapor VI dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap peserta yang mendaftar, mengambil dokumen dan yang menandatangani Pakta Integritas yang mewakili 2 (dua) perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 2 bagian Tentang Hukum;-----
- 10.2.8.2 Terlapor VI tidak melaksanakan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan RKS sehingga memfasilitasi Terlapor I, Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII menjadi pemenang tender perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada butir 3 bagian Tentang Hukum;-----
- 10.2.8.3 Terlapor VI telah mengarahkan dan memfasilitasi para Terlapor menjadi pemenang pada paket-paket yang ditenderkan sebagaimana diuraikan pada butir 8 bagian Tentang Hukum. -----
- 10.2.9 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 10.3 Unsur Pihak Lain; -----
- 10.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; ----
- 10.3.2 Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII; -----
- 10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 10.4 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 10.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----

10.4.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 10.2 bagian Tentang Hukum telah mengakibatkan persaingan semu yang merupakan suatu tindakan anti persaingan; -----

10.4.3 Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

11. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut: -----

11.1 Bahwa para Terlapor telah bersikap kooperatif pada setiap proses pemeriksaan perkara *a quo*; -----

12. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----

12.1 Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang untuk memberikan sanksi administrasi kepada Panitia Tender karena tidak melaksanakan proses tender dengan benar;-----

12.2 Memberikan saran kepada Walikota Singkawang untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang berikut instansi di bawahnya agar melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

13. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

13.1 Bahwa tindakan para Terlapor yang melakukan pengaturan untuk menentukan pemenang tender perkara *a quo* telah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat sehingga pemerintah tidak mendapat harga yang kompetitif dalam pelaksanaan tender perkara *a quo*; -

13.2 Bahwa untuk menghindari pengulangan perbuatan di kemudian hari perlu diberikan sanksi kepada para Terlapor yang dinyatakan bersalah; -----

14. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
5. **Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode**

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

6. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Singkawang terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., M.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

ttd

Novi Nurviani, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang Sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak